

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN JUDUL</u>	xi
<u>HALAMAN PENGESAHAN</u>	xi
<u>HALAMAN PERNYATAAN</u>	ixi
<u>HALAMAN MOTTO</u>	xiv
<u>HALAMAN PERSEMBAHAN</u>	v
<u>HALAMAN KATA PENGANTAR</u>	vi
ABSTRAK	vxi
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined. iii
DAFTAR ISI	ix
GLOSARIUM	xiii
RINGKASAN DISERTASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined. 7
1.3. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined. 8
1.4. Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined. 8
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	Error! Bookmark not defined. 8
1.4.2. Kegunaan Praktis	Error! Bookmark not defined. 9
1.5. Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	19
1.5.1. Kerangka Konsepsional	19
a. Pengertian Mengenai Dekriminalisasi	19
b. Kerangka Pemikiran tentang Keadilan	Error! Bookmark not defined. 1
1.5.2. Kerangka Pemikiran/Teori	38
a. <i>Grand Theory</i> Keadilan Bermartabat	38
b. <i>Middle Range Theory</i> (Teori Tengah)	64
c. <i>Applied Theory</i> (Teori Terapan)	89
1.6. Metode Penelitian	99

1.6.1.	Paradigma Penelitian: Positivistik	Error! Bookmark not defined. 9
1.6.2.	Pendekatan Penelitian	101
1.6.3.	Spesifikasi Penelitian	102
1.6.4.	Sumber Data dan Bahan Hukum	102
1.6.5.	Teknik Pengumpulan Data	103
1.6.6.	Teknik Analisis Data	104
1.6.7.	Orisinilitas Penelitian	105
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		107
2.1.	Pengertian Gratifikasi dan Suap	107
2.2.	Perbedaan Gratifikasi dan Suap	119
2.3.	Macam dan Jenis Gratifikasi	Error! Bookmark not defined. 27
2.3.1.	Gratifikasi Positif	127
2.3.2.	Gratifikasi Negatif	130
2.4.	Sanksi Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam	134
2.4.1.	Status Hukum Pemberi dan Penerima Gratifikasi	134
2.4.2.	Menurut Ulama Hanafiah	147
2.4.3.	Menurut Sebagian Ulama Syafi'iyah	148
2.4.4.	Menurut Ulama Kalangan Malikiyah	149
2.4.5.	Menurut Ulama Kalangan Hanabilah	150
2.5.	Kriminalisasi Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi	155
2.6.	Penerapan Hukum atas Gratifikasi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	158
2.7.	Tanggung Jawab Pidana Pelaku Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi	164
BAB III KEBIJAKAN KRIMINALISASI GRATIFIKASI MENJADI SUAP DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT Error! Bookmark not defined. 75		
3.1.	Keadaan Berbasis Keadilan Bermartabat dari Kriminalisasi Gratifikasi Sebagai Suap di Indonesia	175
3.2.	Kriminalisasi Gratifikasi dalam Sistem Hukum Indonesia	Error! Bookmark not defined. 78
3.3.	Hakikat dari Gratifikasi dalam <i>Volkgeist</i> Indonesia	184
3.4.	Kategori Gratifikasi dalam <i>Volkgeist</i> Indonesia	191
3.5.	Kewajiban Melapor tentang Adanya Penerimaan Gratifikasi	200

3.6. Pengaruh Faktor Pemberi Gratifikasi yang Menyebabkan Belum Berkeadilan Bermartabatnya Pengaturan Gratifikasi.....	208
BAB IV SEJUMLAH KELEMAHAN DARI KRIMINALISASI GRATIFIKASI MENJADI SUAP SEBAGAI SUATU JENIS TIPIKOR DI INDONESIA	213
4.1. Kelemahan pada Pemaknaan Konsepsi Gratifikasi Sebelum Menyusun Kebijakan Formulasi Gratifikasi di Indonesia	214
4.2. Kelemahan Pada Pemahaman atas Konsep Gratifikasi yang Diimbuhi dengan Dimensi <i>Conflict of Interest</i> di Sisi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.....	220
4.3. Kelemahan Epistemologi Tindakan yang dapat Menyebabkan Gratifikasi Menjadi Suap atau Suatu Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	225
4.4. Kelemahan Karena Tumpang-Tindihnya Gratifikasi dan Suap	232
4.5. Kelemahan Asumsi Gratifikasi Berkonflik dengan Nilai Agama	244
4.6. Kelemahan dalam Pengaturan Mengenai Mekanisme yang Tersedia dalam Melakukan Pelaporan Adanya Gratifikasi	247
BAB V DEKRIMINALISASI GRATIFIKASI YANG TELAH MENJADI SUAP SEBAGAI JENIS TIPIKOR DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT	Error! Bookmark not defined.8
5.1. Dekriminalisasi Berupa Pelurusan Makna Yuridis dalam Sejarah Formulasi Kebijakan Gratifikasi di Nusantara.....	260
5.2. Dekriminalisasi terhadap Pemahaman Mengenai Konsep Gratifikasi yang Tidak Diimbuhi dengan Dimensi <i>Conflict of Interest</i> di Sisi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.....	272
5.3. Dekriminalisasi Epistemologi Tindakan yang Dapat Menyebabkan Gratifikasi Menjadi Suap atau Suatu Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	280
5.4. Dekriminalisasi dengan Jalan Menghilangkan Tumpang-Tindih Makna atau Sinomisasi Gratifikasi dan Suap	287
5.5. Dekriminalisasi Kebijakan Formulasi Kriminalisasi Gratifikasi yang Berkonflik dengan Nilai-Nilai Agama	298
5.6. Dekriminalisasi terhadap Formulasi Kebijakan Mekanisme dalam Melakukan Pelaporan adanya Gratifikasi	302
5.7. Perbandingan Dekriminalisasi Gratifikasi di Indonesia dengan Pengaturan Antikorupsi di Malaysia, Amerika Serikat dan England serta Wales ..	302
5.7.1. Hukum Antipenyuapan di Malaysia	315
5.7.2. Hukum Antipenyuapan di Amerika Serikat.....	321
5.7.3. Hukum Antipenyuapan di Inggris (England) dan Wales.....	323
BAB VI PENUTUP	327
6.1. Simpulan	327
6.2. Implikasi.....	328
6.3. Saran.....	329
DAFTAR PUSTAKA	330